



PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 11 TAHUN 2010

TENTANG

**PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2010 DI PROVINSI MALUKU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka di Provinsi Maluku perlu menetapkan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010 di Provinsi Maluku, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Memingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lem)
3. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air;
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 07 Tahun 2004 tentang Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air;
18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 09 Tahun 2004 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2010 DI PROVINSI MALUKU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku;
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beseri pendungannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh tenaga teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dipersewa di air;
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran;
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atas peralihan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau perolehan hak oleh badan usaha;
9. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya;
10. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang bergerak adalah Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen;
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasar Umum atas suatu Kendaraan Bermotor;
12. Harga Pasar Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat;

13. Tahun Pembuatan adalah Tahun Perakitan dan/atau Tahun yang ditetapkan berdasarkan Register dan Identifikasi oleh Pihak Berwenang;
14. Umur Rangka/Body adalah Umur Kendaraan Bermotor di Air yang dihitung dari Tahun Pembuatan Rangka/Body;
15. Umur Motor adalah Umur Motor Kendaraan Bermotor di Air dihitung dari Tahun Pembuatan.

**BAB II
DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 2**

- (1) Memberlakukan secara mutatis mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (2) Menugaskan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku untuk menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010.

Pasal 3

Apabila pada saat pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terdapat perbedaan antara nilai jual yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri tersebut, maka yang diberlakukan untuk penetapan besar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai jual Kendaraan Bermotor.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4**

Dengan bertakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon
pada tanggal 31 Maret 2010

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 31 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2010 NOMOR 11.



PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 12 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK KELAS
EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BE SAR, BARANG DAN
HEWAN PADA LINTASAN PENYEBERANGAU GALALA-AMBALAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan, dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2009 tentang Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2007-2027, maka dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat memberikan kontribusi kepada Daerah adalah Angkutan Penyeberangan Untuk Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, Barang dan Hewan Pada Lintasan Penyeberangan Galala Ambalau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, Barang dan Hewan Pada Lintasan Penyeberangan Galala Ambalau perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.